



P E N E T A P A N

Nomor : 34/Pdt.P/2017/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, mengeluarkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon :

Nama : PURWANTO;
Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 5 Mei 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Pedagang;
Alamat : Sidorejo RT 05 RW 02 Kelurahan Sidorejo
Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar
Alam;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam permohonannya tertanggal 16 Mei 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam dengan register Nomor: 34/Pdt.P/2017/PN Pga tertanggal 16 Mei 2017, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sidorejo RT 05 RW 02 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, an. PURWANTO berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1672020505760004;
- Bahwa Istri Pemohon bernama EMI WARTINI, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk An. EMI WARTINI dengan NIK 1672025011760003;
- Bahwa Pemohon menikah dengan istri Pemohon yang bernama EMI WARTINI pada tanggal 29 November 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 394/38/XI/1999;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut, lahirlah anak bernama MUHAMMAD MUADZ ABDURRAZAK sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Kelahiran an. MUHAMMAD MUADZ ABDURRAZAK;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 34/Pdt.P/2017/PN.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon tersebut telah masuk dalam Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama PURWANTO dengan Nomor : 1672021112090004;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut, lahirlah anak bernama MUHAMMAD MUA'Z ABDUL ROZAK sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran an. MUHAMMAD MUA'Z ABDUL ROZAK Nomor : 1672-LU-01102012-0006 tertanggal 4 Oktober 2012;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran an. MUHAMMAD MUADZ ABDURRAZAK Nomor : 1672-LU-01102012-0006, tertanggal 4 Oktober 2012 tersebut telah terjadi kesalahan pengetikan sebagai berikut :

- Pada nama anak Pemohon yang semula tertulis MUHAMMAD MUA'Z ABDUL ROZAK seharusnya diperbaiki menjadi MUHAMMAD MUADZ ABDURRAZAK;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon an. MUHAMMAD MUA'Z ABDUL ROZAK Nomor : 1672-LU-01102012-0006 tertanggal 4 Oktober 2012 tersebut telah terjadi kesalahan pengetikan sebagai berikut :
 - Nama anak Pemohon yang semula tertulis MUHAMMAD MUA'Z ABDUL ROZAK seharusnya diperbaiki menjadi MUHAMMAD MUADZ ABDURRAZAK;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 34/Pdt.P/2017/PN.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1672020505760004 atas nama PURWANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam tanggal 16 April 2012. (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1672025011760003 atas nama MIDA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam tanggal 17 April 2012. (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 394/38/XI/1999 atas nama suami PURWANTO dan isteri EMI WARTINI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pagar Alam Selatan Kabupaten Lahat, Propinsi Sumatera Selatan tanggal 29 November 1999. (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 1672021112090004 dengan kepala keluarga atas nama PURWANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam, tanggal 28 Mei 2016. (P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama MUHAMMAD MUADZ ABDURRAZAK yang dikeluarkan oleh Bidan ETI RESTIANI, AM.Keb tanggal 26 Mei 2016. (P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1672-LU-01102012-0006 atas nama MUHAMMAD MUA'Z ABDUL ROZAK yang dikeluarkan oleh Dinas Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam, tanggal 4 Oktober 2012. (P-6);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah bermaterai cukup dan setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi UNTUNG SURIPTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah paman dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama EMI WARTINI pada tanggal yang saksi lupa;
 - Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan EMI WARTINI dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu MUHAMMAD AGPEM ANDI AZRIEL, ZAKIYYAH ATHIRAH dan MUHAMMAD MUADZ ABDURRAZAK;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 34/Pdt.P/2017/PN.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak ketiga Pemohon bernama MUHAMMAD MUADZ ABDURRAZAK dilahirkan di Pagar Alam pada tanggal 22 Agustus 2012;
- Bahwa terdapat kesalahan pengetikan di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, yaitu pada nama anak Pemohon yang tertulis bernama MUHAMMAD MU'AZ ABDUL ROZAK, sehingga mohon untuk diubah menjadi MUHAMMAD MUADZ ABDURRAZAK;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah pedagang;
- Bahwa Pemohon tinggal di Sidorejo RT 05 RW 02 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam bersama dengan isteri dan tiga orang anaknya;
- Bahwa anak Pemohon tersebut mengganti namanya dalam Akta Kelahiran agar memudahkan dalam administrasi anak Pemohon melanjutkan pendidikan;
- Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut dibutuhkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi UNTUNG SURIPTO tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SAPTADI, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama EMI WARTINI pada tanggal yang saksi lupa;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan EMI WARTINI dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu MUHAMMAD AGPEM ANDI AZRIEL, ZAKIYYAH ATHIRAH dan MUHAMMAD MUADZ ABDURRAZAK;
- Bahwa anak ketiga Pemohon bernama MUHAMMAD MUADZ ABDURRAZAK dilahirkan di Pagar Alam pada tanggal 22 Agustus 2012;
- Bahwa terdapat kesalahan pengetikan di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, yaitu pada nama anak Pemohon yang tertulis bernama MUHAMMAD MU'AZ ABDUL ROZAK, sehingga mohon untuk diubah menjadi MUHAMMAD MUADZ ABDURRAZAK;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah pedagang;
- Bahwa Pemohon tinggal di Sidorejo RT 05 RW 02 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam bersama dengan isteri dan tiga orang anaknya;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 34/Pdt.P/2017/PN.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tersebut mengganti namanya dalam Akta Kelahiran agar memudahkan dalam administrasi anak Pemohon melanjutkan pendidikan;
- Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut dibutuhkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi SAPTADI tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti di atas, Pemohon tidak ada mengajukan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan dalil-dalil pemohon dan bukti yang terungkap di persidangan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah sehubungan dengan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu MUHAMMAD MUADZ ABDURRAZAK, terdapat kesalahan pengetikan nama anak Pemohon tersebut yang semula tertulis MUHAMMAD MU'AZ ABDUL ROZAK, mohon diubah menjadi MUHAMMAD MUADZ ABDURRAZAK;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi UNTUNG SURIPTO dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPTADI yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam, tanggal 16 April 2012 dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama isteri Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam tanggal 17 April 2012 serta bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam, tanggal 28 Mei 2016 ternyata telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sidorejo RT 05 RW 02 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dan alamat tersebut masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Pagar Alam untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan EMI WARTINI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, tanggal 29 November 1999 yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 November 1999 di Pagar Alam telah terjadi pernikahan yang sah antara Pemohon dan EMI WARTINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD MUA'Z ABDUL ROZAK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam, tanggal 4 Oktober 2012 telah terbukti bahwa anak Pemohon tersebut merupakan anak ketiga dari pasangan suami isteri PURWANTO dan EMI WARTINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon serta bukti P-5, nama anak ketiga Pemohon tersebut adalah MUHAMMAD MUADZ ABDURRAZAK;

Menimbang, bahwa jika fakta tersebut dihubungkan dengan dengan keterangan saksi UNTUNG SURIPTO dan saksi SAPTADI, maka dapat diketahui kalau sampai sekarang kelahiran anak Pemohon tersebut telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam, meskipun anak Pemohon

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 34/Pdt.P/2017/PN.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai Akta Kelahiran akan tetapi kemudian terdapat kesalahan pengetikan yaitu pada nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran yang semula tertulis MUHAMMAD Mu'AZ ABDUL ROZAK mohon diubah menjadi MUHAMMAD MUADZ ABDURRAZAK;

Menimbang, bahwa kunci ditolak atau dikabulkannya permohonan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan Pemohon, dan pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta-fakta yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa kelahiran adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan :

Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa atas peristiwa penting berupa kelahiran anak tersebut Pemohon wajib melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan :
"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam pemeriksaan persidangan, oleh karenanya permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyerahkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam untuk

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 34/Pdt.P/2017/PN.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan dan dicatatkan pada register yang berjalan untuk itu dan kemudian menerbitkan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan anak Pemohon dan permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata dan KUHPERdata (BW), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor : 1672-LU-01102012-0006 atas nama MUHAMMAD MUA'Z ABDUL ROZAK tertanggal 4 Oktober 2012, yang telah terjadi kesalahan pengetikan pada nama anak Pemohon yang semula tertulis MUHAMMAD MU'AZ ABDUL ROZAK diganti menjadi **MUHAMMAD MUADZ ABDURRAZAK**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam untuk dicatat perubahan tersebut dalam register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **24 Mei 2017** oleh AGUNG HARTATO, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pagar Alam dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti;

Hakim;

HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H.

AGUNG HARTATO, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 34/Pdt.P/2017/PN.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Relas Panggilan	Rp. 100.000,00
- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)